



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/ 9 Juni 2007;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/01/I/2022/Reskrim pada tanggal 4 Januari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 5 Januari 2022 nomor : SP.Han/01/I/2022/Reskrim sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2022 nomor : B-002/Q.2.13.3/Eku.1/01/2022, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2022 nomor : PRINT-23/Q.2.13.3/Eku.2/01/2022, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 19 Januari 2022 nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbh, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha 21 Januari 2022 nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbh, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Bahwa di dalam menghadapi persidangan ini para Anak selain didampingi oleh Orang Tuanya juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ternate yang bernama **ARWAN BAKTI, SH** sebagaimana ketentuan Pasal 59 A huruf d, dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak;

Bahwa di dalam menghadapi persidangan ini selain didampingi oleh orang tua para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Pekalongan maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak didampingi oleh **Lajamra Hi.Zakaria,S.H.,M.H, Meidi Noldi Kurama,S.H., Irsan Ahmad,S.H., Naimudin K.Habib,S.H., Suwarjono Buturu,S.H.,M.H, Fitria Lamami,S.H., Chritovan Loloh,S.H., Ismid Usman,S.H., Safri Nyong,S.H., Rusli H.Abubakar,S.H., Sergi Sahadin,S.H.**, yang beralamat di Pengadilan Negeri Labuha, Jalan Karet Putih, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbh tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa dipersidangan selain orang tua para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Pekalongan dan juga Penasihat Hukum dari para Anak juga hadir Pekerja Sosial (PekSos) dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang bernama **SITI KHOTIJAH,M.AG**, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf i dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbh tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbh tanggal 20 Januari 2022 tentang pergantian Hakim;
- Penetapan Ketua Hakim nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbh tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Anak Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg.Perk.: PDM – 05/Halsel/Eku.2/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban [REDACTED]”** sebagaimana diatur dalam Pasal 76D ayat Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau subsidier kurungan penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan pada persidangan serta permohonan Anak, yang pada pokoknya minta putusan seadil-adilnya dan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pandangan dari orangtua Anak mengenai perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik anak dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate, yang pada pokoknya meminta agar Anak dihukum dengan pidana penjara seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Pekerja



Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang pada pokoknya meminta agar Anak dihukum dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif dengan Nomor PDM – 005/Halsel/Eku.1/01/2022 tertanggal 24 Januari 2022, yaitu sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Anak [REDAKTED] pada hari Kamis, 20 Mei 2021 Pukul 20.30 dan Kamis 09 Juli 2021 Pukul 01.30 dan atau setidak-tidak pada tahun 2021 bertempat di Kamar Sdr. [REDAKTED] Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel dan Dalam Kamar Dani Desa Babang, Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Korban [REDAKTED] melakukan persetubuhan dengannya”* dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada kejadian pertama, Anak mendapat informasi dari saksi [REDAKTED] bahwa anak korban keluar dari rumah saksi [REDAKTED] kemudian anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah saksi [REDAKTED] berkata “[REDAKTED] TONG DUA BAKU NAE KA ? kemudian anak korban “tidak mengatakan apa-apa” lalu mengancam anak korban dengan pisau berkata “kalau ngana tara mau kita akan tikam deng bunuh ngana” lalu anak menarik anak korban ke tempat tidur tetapi anak korban tetap berontak berteriak namun Anak menutup mulut anak korban, memukul anak korban hingga pingsan kemudian anak korban terbangun dalam keadaan celana sudah terlepas serta kemaluan anak korban berdarah. Pada kejadian kedua di kediaman rumah saksi dani berawal Anak mencium bibir Anak korban kemudian Anak membuka celananya lalu membukakan celana Anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak kedalam Vagina anak korban mengerak naik turun selama satu menit lalu menumpahkan sperma di dalam vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor : [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Kependudukan Capil pada 16 Oktober 2014, Anak [REDAKTED] lahir pada tanggal 09 Juni 2007 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak masih berusia 14 Tahun
- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor : [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Kependudukan Capil pada 21 Mei 2018, Anak Korban [REDAKTED] lahir pada tanggal 08 Agustus 2004



sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (Enam Belas Tahun).

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : 443/126/Visum/RSUD/V/2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr Noorma Rina Hanifah, Sp.OG pada tanggal 24 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan :
 - Ditemukan Robekan pada Selaput dara yang disebabkan benda tumpul
 - Pasien Hamil

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari hari Kamis, 20 Mei 2021 Pukul 20.30 dan Kamis 09 Juli 2021 Pukul 01.30 dan atau setidak-tidak pada tahun 2021 bertempat di Kamar Sdr [REDACTED] Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dan Dalam Kamar [REDACTED] Desa Babang, Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *"Dengan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya"* dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada kejadian pertama, Anak mendapat informasi dari saksi [REDACTED] bahwa anak korban keluar dari rumah saksi [REDACTED], kemudian anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah saksi [REDACTED] berkata "[REDACTED] TONG DUA BAKU NAE KA ? kemudian anak korban "tidak mengatakan apa-apa" lalu mengancam anak korban dengan pisau berkata "kalau ngana tara mau kita akan tikam deng bunuh ngana" lalu anak menarik anak korban ke tempat tidur tetapi anak korban tetap berontak berteriak namun Anak menutup mulut anak korban, memukul anak korban hingga pingsan kemudian anak korban terbangun dalam keadaan celana sudah terlepas serta kemaluan anak korban berdarah. Pada kejadian kedua di kediaman rumah saksi [REDACTED] berawal Anak mencium bibir Anak korban kemudian Anak membuka celananya lalu membukakan celana Anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak kedalam Vagina anak korban mengerak naik turun selama satu menit lalu menumpahkan sperma di dalam vagina anak korban.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor : [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Kependudukan Capil pada 16 Oktober 2014, Anak [REDAKSI] lahir pada tanggal 09 Juni 2007 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak masih berusia 14 Tahun
- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor : [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Kependudukan Capil pada 21 Mei 2018, Anak Korban [REDAKSI] lahir pada tanggal 08 Agustus 2004 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (Enam Belas Tahun).
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : 443/126/Visum/RSUD/V/2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr Noorma Rina Hanifah, Sp.OG pada tanggal 24 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan :
 - Ditemukan Robekan pada Selaput dara yang disebabkan benda tumpul
 - Pasien Hamil

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak [REDAKSI] pada hari hari Kamis, 20 Mei 2021 Pukul 20.30 dan Kamis 09 Juli 2021 Pukul 01.30 dan atau setidak-tidak pada tahun 2021 bertempat di Kamar Sdr. [REDAKSI] Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsei dan Dalam Kamar [REDAKSI] Desa Babang, Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,,, "*Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak Korban [REDAKSI] melakukan perbuatan cabul*" dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Berawal pada kejadian pertama, Anak mendapat informasi dari saksi [REDAKSI] bahwa anak korban keluar dari rumah saksi [REDAKSI], kemudian anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah saksi [REDAKSI] berkata "[REDAKSI] TONG DUA BAKU NAE KA ? kemudian anak korban "tidak mengatakan apa-apa" lalu mengancam anak korban dengan pisau berkata "kalau ngana tara mau kita akan tikam deng bunuh ngana" lalu anak menarik anak korban ke tempat tidur tetapi anak korban tetap berontak berteriak namun Anak menutup mulut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor [REDAKSI]



anak korban, memukul anak korban hingga pingsan kemudian anak korban terbangun dalam keadaan celana sudah terlepas serta kemaluan anak korban berdarah. Pada kejadian kedua di kediaman rumah saksi dani berawal Anak mencium bibir Anak korban kemudian Anak membuka celananya lalu membukakan celana Anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak kedalam Vagina anak korban mengerak naik turun selama satu menit lalu menumpahkan sperma di dalam vagina anak korban.

- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Kependudukan Capil pada 16 Oktober 2014, Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 09 Juni 2007 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak masih berusia 14 Tahun
- Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Kependudukan Capil pada 21 Mei 2018, Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 08 Agustus 2004 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (Enam Belas Tahun).
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : 443/126/Visum/RSUD/V/2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr Noorma Rina Hanifah, Sp.OG pada tanggal 24 Mei 2021 dengan hasil kesimpulan :
 - Ditemukan Robekan pada Selaput dara yang disebabkan benda tumpul
 - Pasien Hamil

Bahwa Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menerangkan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], didampingi oleh ibunya [REDACTED], diperiksa secara *teleconference*, tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban dalam keadaan Hamil tua dan sedang menunggu hari kelahiran, ketika melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh keadaan Anak Korban dalam kondisi stabil dan saat sekarang ini Anak



- Korban bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Anak Korban akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Anak Korban dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Anak yang memaksa Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali dari hari Selasa tanggal 9 Juli 2021 sampai Anak Korban mengetahui kalau dirinya hamil;
 - Bahwa, Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak kelas 1 (Satu) SMP;
 - Bahwa, Anak Korban hanya ingat hari dan tanggal ketika melakukan hubungan seksual dengan Anak yang pertama dan kedua, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 20 Mei 2021;
 - Bahwa, pada kejadian pertama, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi 1, sekitar pukul 01.00 WIT, Anak Korban diajak oleh Anak untuk masuk ke dalam kamar, lalu Anak mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menggunakan pisau sehingga Anak Korban mau melepaskan pakaiannya dan kemudian Anak juga melepaskan pakaiannya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;
 - Bahwa, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak agar jangan meninggalkan dirinya dan Anak meyakinkan Anak Korban kalau ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
 - Bahwa, di dalam rumah tersebut tidak ada orang tua Anak Saksi 1, dikarenakan orang tuanya tengah pergi;
 - Bahwa, kejadian kedua, tanggal 20 Mei 2021, bertempat di dalam kamar dalam rumah Anak Saksi [REDACTED], selanjutnya disebut Anak Saksi 2, Anak Korban sedang menginap di dalam rumah dengan Anak dan Anak Saksi 2, namun di tengah malam, Anak membangunkan Anak Korban dan mengajaknya kedalam kamar sementara Anak Saksi 2 sedang berada di luar kamar, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian sementara Anak juga melepaskan pakaiannya, kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan selang 1 menit, Anak mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa, orang tua Anak Saksi 2 sedang berada di dalam rumah namun sudah tidur, Anak Korban baru berani masuk ke dalam rumah Anak Saksi



2 secara diam-diam tanpa diketahui orang tua Anak Saksi 2 dan pulang sebelum orang tua Anak Saksi 2 tahu;

- Bahwa, Anak Korban juga pernah ditimpuk wajahnya dengan menggunakan handphone Anak Korban oleh Anak yang menyebabkan wajahnya luka dan Anak Korban menyatakan beberapa kali dipukul oleh Anak namun sudah lupa akan hari dan tanggalnya;
- Bahwa, yang melaporkan Anak ke kepolisian adalah tante Anak Korban, yaitu Saksi HI SUKARNI Alias KARNI;
- Bahwa, Anak Korban lahir pada tanggal 8 Juni 2004 dan pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Anak keberatan dan menyatakan kalau dirinya tidak pernah mengancam Anak Korban dengan pisau dan terhadap keberatan tersebut Anak Korban menyatakan memang tidak melihat pisau namun Anak Korban mendengar Anak mengancam akan menggunakan pisau dan menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, karena Anak Korban sudah berusia 17 tahun namun dikarenakan keterbatasan akses maupun sarana dan prasarana sehingga Anak Korban tidak dapat disumpah menurut agamanya, sehingga terhadap kesaksiannya Hakim berpendapat bahwa Kesaksian Anak Korban ini tidak bisa dinilai sebagai sebuah kesaksian melainkan hanya sebagai Petunjuk;

2. [REDACTED], didampingi oleh tantenya, yaitu Saksi HI SUKARNI Alias KARNI, dibawah sumpah, kesaksian dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 4 September 2021 Anak Korban telah disumpah dan diperiksa di hadapan AFRIANI FITRI NURDIN, S.H, Penyidik Pembantu di Kepolisian Resort Halmahera Selatan dengan disaksikan oleh ANDI ASNI dan NUR AZMI M MUKSIN, polisi dari Kepolisian Resort Halmahera Selatan;
- Bahwa, Anak Korban dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Anak yang memaksa Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dari hari Selasa tanggal 9 Juli 2021 sampai tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa, Anak dan Anak Saksi memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 8 Juni 2020;
- Bahwa, Anak Korban hanya ingat hari dan tanggal ketika melakukan hubungan seksual dengan Anak yang pertama dan terakhir, yaitu pada



hari Kamis, tanggal 9 Juli 2021 dan yang terakhir pada tanggal 20 Mei 2021;

- Bahwa, pada kejadian pertama, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi 1, sekitar pukul 01.00 WIT, Anak Korban diajak oleh Anak untuk masuk ke dalam kamar, lalu Anak dengan menggunakan pisau mengancam Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya, kemudian Anak menarik Anak Korban ke tempat tidur dan menutup mulut Anak Korban, lalu Anak memukul Anak Korban hingga Anak Korban pingsan dan ketika terbangun Anak Korban mendapati celananya sudah terlepas serta kemaluannya berdarah;
- Bahwa, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak agar jangan meninggalkan dirinya dan Anak meyakinkan Anak Korban kalau ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa, di dalam rumah tersebut tidak ada orang tua Anak Saksi 1, dikarenakan orang tuanya tengah pergi;
- Bahwa, kejadian kedua, tanggal 20 Mei 2021, bertempat di dalam kamar dalam rumah Anak Saksi [REDACTED], selanjutnya disebut Anak Saksi 2, Anak mencium bibir Anak Korban lalu membuka celananya kemudian Anak Korban membuka celananya juga kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan selang 1 (satu) menit Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa, orang tua Anak Saksi 2 sedang berada di dalam rumah namun sudah tidur, Anak Korban baru berani masuk ke dalam rumah Anak Saksi 2 secara diam-diam tanpa diketahui orang tua Anak Saksi 2 dan pulang sebelum orang tua Anak Saksi 2 tahu;
- Bahwa, yang melaporkan Anak ke kepolisian adalah tante Anak Korban, yaitu Saksi **HI SUKARNI Alias KARNI** dikarenakan Saksi **HI SUKARNI Alias KARNI** melihat wajah Anak Korban yang memar-memar dan menanyakan perihal hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Saksi lahir pada tanggal 8 Juni 2004 dan pada saat kejadian tersebut, Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Anak keberatan dan menyatakan kalau dirinya tidak pernah mengancam Anak Korban dengan pisau dan tidak pernah memukul Anak Korban hingga pingsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban yang dibacakan penuntut umum di hadapan persidangan dengan disertai berita acara pengambilan sumpah/janji saksi oleh Kepolisian Resort Halmahera Selatan maka mengacu Pasal 162 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Hakim menyatakan keterangan yang dibacakan ini memiliki kekuatan yang sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di hadapan persidangan;

3. Hi. SUKARNI Alias KARNI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Anak yang diduga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan keponakan Saksi, yaitu Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, Saksi awalnya mengetahui peristiwa ini dikarenakan Saksi melihat wajah Anak Korban mengalami bengkak biru di daerah mata kanan dan mata kiri serta di leher Anak Korban terdapat bekas-bekas guratan berwarna merah seperti dicakar, hal itu kemudian Saksi ceritakan kepada suami Saksi dan kemudian Saksi tanyakan kepada Anak Korban mengenai hal tersebut barulah Anak Korban mengaku kalau dirinya telah dipukuli Anak;
- Bahwa, Saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Resort Halmahera Selatan namun Saksi tidak mendapatkan kabar dikarenakan Anak sudah tidak ada di pulau Bacan lagi;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Saksi melihat gelagat Anak Korban mulai berubah, Anak Korban mulai doyan memakan mangga asam dan setiap pagi sering muntah, melihat gelagat tersebut Saksi merasa curiga kalau Anak Korban hamil dan setelah Saksi tanyakan barulah Anak Korban mengaku kalau dirinya dan Anak sudah beberapa kali berhubungan layaknya suami istri kemudian setelah diperiksa oleh bidan barulah diketahui kalau Anak Korban sudah hamil;
- Bahwa, keluarga Anak Korban pernah mendatangi keluarga Anak untuk meminta pertanggungjawaban namun ditolak oleh keluarga Anak dikarenakan Anak telah pergi ke Ternate untuk sekolah;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban lahir pada tanggal 8 Juni 2004 dan pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. [REDACTED], Anak Saksi masih dibawah umur sehingga didampingi oleh ibu kandungnya SURTINI KONORAS Alias TINI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi telah berusia 15 (lima belas) tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Anak Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Anak Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Anak yang diduga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, Anak Saksi mengenal Anak dan Anak Korban karena pernah satu sekolah dengan mereka ketika SMP, dan Anak Saksi juga mengetahui bahwa antara Anak dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2021, Anak pernah menginap di rumah Anak Saksi, dan membawa Anak Korban ke dalam kamar rumah Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mengetahui perbuatan Anak dan Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa, Anak Saksi tinggal dengan orangtuanya namun pada saat kejadian orang tua Anak Saksi sedang pergi keluar sehingga mereka tidak mengetahui kalau Anak dan Anak Korban menginap di dalam rumah;
- Bahwa, selain kejadian tersebut, Anak Saksi pernah melihat Anak melemparkan handphone Anak Korban ke wajah Anak Korban;
- Bahwa, Anak Saksi sudah lupa akan hari dan tanggal peristiwa itu namun tempat kejadiannya berada di Taman Sweering, dimana Anak Saksi, Anak Korban dan Anak sedang duduk-duduk, kemudian Anak marah ketika melihat Anak Korban chat dengan cowok lain lalu merebut handphone Anak Korban dan melemparkannya ke wajah Anak Korban hingga mengenai daerah mata Anak Korban;
- Bahwa, Anak Saksi juga pernah melihat Anak mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di rumput-rumput namun Anak Saksi tidak mengetahui mengenai penyebab peristiwa tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. [REDACTED], Anak Saksi masih dibawah umur sehingga didampingi oleh SURTINI KONORAS Alias TINI, orang dewasa yang dipercaya oleh Anak Saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi telah berusia 15 (lima belas) tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Anak Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Anak Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Anak yang diduga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, Anak Saksi mengenal Anak dan Anak Korban karena pernah satu sekolah dengan mereka ketika SMP, dan Anak Saksi juga mengetahui bahwa antara Anak dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa, Anak dan Anak Korban pernah menginap di rumah Anak Saksi, dan masuk ke dalam kamar Anak Saksi berdua saja, namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban didalam kamar dikarenakan Anak Saksi berada di luar;
- Bahwa, orangtua Anak Saksi ada di dalam rumah namun sudah tertidur sehingga mereka tidak mengetahui kalau Anak Saksi dan Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban juga pulang ke rumahnya sebelum kedua orang tua Anak Saksi bangun;
- Bahwa, Anak Saksi pernah melihat Anak mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di rumput-rumput namun Anak Saksi tidak mengetahui mengenai penyebab peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Anak [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Anak menerangkan kalau Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Anak pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi dan keterangan pada berita acara tersebut telah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak baca sendiri dan telah juga dibacakan ulang oleh penyidik polisi serta telah Anak tanda tangani;

- Bahwa, Anak dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Anak yang memaksa Anak Korban berhubungan badan layanya suami istri sebanyak 5 (lima) kali dari hari Selasa tanggal 9 Juli 2021 sampai Anak Korban mengetahui kalau dirinya hamil;
- Bahwa, Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak kelas 1 (Satu) SMP;
- Bahwa, Anak hanya mengingat melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban yang pertama dan yang terakhir, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2021 dan yang terakhir pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa, pada kejadian pertama, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi 1, sekitar pukul 01.00 WIT, Anak Korban diajak oleh Anak untuk masuk ke dalam kamar, lalu Anak mengatakan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban agar mau melepaskan pakaiannya dan Anak Korban menurut kemudian Anak juga melepaskan pakaiannya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak agar jangan meninggalkan dirinya dan Anak meyakinkan Anak Korban kalau ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa, di dalam rumah tersebut tidak ada orang tua Anak Saksi 1, dikarenakan orang tuanya tengah pergi;
- Bahwa, kejadian kedua, tanggal 20 Mei 2021, bertempat di dalam kamar dalam rumah Anak Saksi 2, Anak Korban sedang menginap di dalam rumah dengan Anak dan Anak Saksi 2, namun di tengah malam, Anak membangunkan Anak Korban dan mengajaknya kedalam kamar sementara Anak Saksi 2 sedang berada di luar kamar, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian sementara Anak juga melepaskan pakaiannya, kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan selang 1 menit, Anak mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa, orang tua Anak Saksi 2 sedang berada di dalam rumah namun sudah tidur, Anak Korban baru berani masuk ke dalam rumah Anak Saksi 2 secara diam-diam tanpa diketahui orang tua Anak Saksi 2 dan pulang sebelum orang tua Anak Saksi 2 tahu;
- Bahwa, Anak pernah menimpuk wajah Anak Korban dengan menggunakan handphone Anak Korban oleh Anak yang menyebabkan wajahnya luka, ketika itu Anak juga mencoba menampar Anak Korban namun gagal dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya hanya mengenai leher Anak Korban sehingga leher Anak Korban ada guratan merah;

- Bahwa, penyebab Anak melakukan hal tersebut dikarenakan Anak merasa marah melihat Anak Korban chat dengan cowok lain selain dirinya;
- Bahwa, ketika mendapat surat panggilan dari kepolisian Anak sedang berada di Ambon untuk melanjutkan sekolah dan Anak baru ditangkap ketika pulang ke Bacan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah diajukan surat, yaitu:

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan nomor 01/Lit/Bp.Tte/2022 atas nama [REDACTED]

Allias ONG dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

- a. Klien bernama [REDACTED] **Alias ONG**, lahir di Ternate tanggal 9 Juni 2007, klien merupakan anak pertama dari Bapak Arba Syamsudin dan Ibu Rosmila Hasan, klien tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Klien saat ini sedang menjalani proses hukum terkait tindakan perlindungan anak yang dilakukannya dan klien dikenai pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat 1 atau 2 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara;
- b. Faktor utama penyebab klien terlibat tindak pidana ini adalah:
 - Klien tidak mampu mengontrol nafsu seksnya sejak pacaran dengan korban dan sering menonton film porno;
 - Klien sudah terbiasa melakukan hubungan badan dengan korban sehingga ketagihan;
- c. Pemerintah dan masyarakat berharap kepada orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya;
- d. Keluarga klien merasa malu dan sedih dengan kejadian yang menimpa klien dan temannya, keluarga berharap agar bisa diselesaikan baik-baik mengingat klien masih sementara sekolah;
- e. Dari kejadian tersebut korban mengalami trauma dan malu terhadap keluarga dan masyarakat karena sementara hamil;

B. REKOMENDASI

Seusai kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 demi kepentingan anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berupa "PIDANA

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJARA SERINGAN-RINGANNYA” berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Kondisi orangtua atau wali masih mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak;
 2. Klien masih sekolah dan negara menjamin pendidikan setiap anak;
 3. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana;
 4. Masyarakat sekitar tempat tinggal klien memberikan dukungan untuk membantu membina, membimbing dan mengawasi klien;
 5. Lingkungan sosial tempat tinggal orangtua masih baik dan kondusif bagi anak;
 6. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 460/27/05/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Siti Khotijah, M.AG atas nama klien [REDACTED] ATE dengan hasil Asesmen :

a. Fisik

- Gambaran Fisik Klien:

Klien berjenis kelamin perempuan, berusia 17 (tujuh belas) tahun, [REDACTED]

[REDACTED], klien dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;

- Penampilan Klien:

Cara bicara klien sangat baik dan mudah dipahami, saat asesmen klien tampak sedikit merasa sakit pada perut dan kepala;

b. Psikologis

- Gambaran Kondisi Emosi Klien:

Pola pikir klien yang belum matang dengan jenjang pendidikan yang masih duduk di bangku SMP belum bisa memberi respon terkait kasus yang sedang dihadapinya, klien hanya ingin agar pelaku dihukum penjara;

- Kesehatan Jiwa

Klien mengaku takut jika bertemu lagi dengan pelaku karna sering mendapat kekerasan;

c. Sosial

- Riwayat Pengasuhan:

Sejak kecil klien dan keluarga tinggal di [REDACTED], setelah lulus dari bangku SD, paman klien meminta ijin kepada orang tua klien untuk melanjutkan jenjang SMP di desa babang dan tinggal bersama pamannya; Ibu klien mengaku sering berkomunikasi dengan klien via video call memantau keadaan klien, ibunya juga kadang datang mengunjungi klien di babang;

- Pekerjaan dan status keuangan orang tua;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua klien bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu, namun untuk kebutuhan makan sehari-hari tercukupi;

- Keberfungsian sekolah:

Pasca mengikuti ujian kelulusan di bangku SMP klien belum melanjutkan pendidikannya, karena sedang dalam keadaan hamil, namun klien dan kedua orang tua berharap agar klien dapat melanjutkan pendidikannya hingga lulus jenjang SMA;

d. Spiritual

Klien menganut agama islam namun belum taat dalam beribadah;

Kebutuhan Pelayanan

1. Pendampingan selama proses hukum;
2. Penguatan secara psikologi mengingat klien masih dalam usia anak yang tidak lama lagi akan melahirkan;
3. Dukungan untuk akses pendidikan agar klien dapat melanjutkan sekolah pasca pulih setelah persalinan demi masa depan anak;

Rencana Intervensi atau Rekomendasi

1. Pekerja Sosial pendampingan kepada anak korban;
2. Memberi dukungan dan membantu klien jika mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan;
3. Mengikutkan klien dan keluarga dalam rencana kegiatan TEPAK "Temu Penguatan Anak dan Keluarga";

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Pelaku sering melakukan kekerasan terhadap klien;
2. Klien dan keluarga menolak untuk berdamai dengan cara menikahkan klien dan pelaku;
3. Klien dan keluarga ingin agar pelaku dihukum penjara;
4. Pihak klien sudah pernah mencoba menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, namun tidak ada itikad baik dari pelaku dan keluarga, bahkan pelaku melarikan diri selama 6 (enam) bulan dan tidak mau bertanggung jawab terhadap klien;
3. Visum et Repertum No. 443/126/Visum/RSUD/V/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Noorma Rina Hanifah, Sp. OG, dokter pemeriksa rumah sakit umum daerah Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap

[REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| | |
|-------------------|--|
| Kepala | : Dalam batas normal; |
| Leher | : Dalam batas normal; |
| Dada | : Dalam batas normal; |
| Punggung | : Dalam batas normal; |
| Perut | : Dalam batas normal; |
| Kaki | : Dalam batas normal; |
| Tangan | : Dalam batas normal; |
| Alat Kelamin Luar | : Ditemukan luka memar sebelah kanan mulut |

Vagina,

Selaput Dara robek pada pukul 7;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tes Hamil (+)

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia tujuh belas tahun. berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan, bahwa:

- Ditemukan robekan pada selaput dara yang disebabkan benda tumpul;
- Pasien Hamil;
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8204042506100001 atas nama kepala keluarga [REDACTED], dimana Anak Korban merupakan anak kandung dari [REDACTED] dengan [REDACTED] yang lahir di Saketa pada tanggal 8 Juni 2004;
- 5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], dimana Anak merupakan anak kandung dari [REDACTED] dengan [REDACTED] yang lahir di Ternate pada tanggal 9 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak kelas 1 (Satu) SMP;
- Bahwa, Anak hanya mengingat melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban yang pertama dan yang terakhir, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2021 dan yang terakhir pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa, pada kejadian pertama, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi 1, sekitar pukul 01.00 WIT, Anak Korban diajak oleh Anak untuk masuk ke dalam kamar, lalu Anak mengatakan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban agar mau melepaskan pakaiannya dan Anak Korban menurut lalu Anak juga melepaskan pakaiannya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak agar jangan meninggalkan dirinya dan Anak meyakinkan Anak Korban kalau ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa, di dalam rumah tersebut tidak ada orang tua Anak Saksi 1, dikarenakan orang tuanya tengah pergi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian kedua, tanggal 20 Mei 2021, bertempat di dalam kamar dalam rumah Anak Saksi 2, Anak Korban sedang menginap di dalam rumah dengan Anak dan Anak Saksi 2, namun di tengah malam, Anak membangunkan Anak Korban dan mengajaknya kedalam kamar sementara Anak Saksi 2 sedang berada di luar kamar, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian sementara Anak juga melepaskan pakaiannya, kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan selang 1 menit, Anak mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa, orang tua Anak Saksi 2 sedang berada di dalam rumah namun sudah tidur, Anak Korban baru berani masuk ke dalam rumah Anak Saksi 2 secara diam-diam tanpa diketahui orang tua Anak Saksi 2 dan pulang sebelum orang tua Anak Saksi 2 tahu;
- Bahwa, Anak pernah menimpuk wajah Anak Korban dengan menggunakan handphone Anak Korban oleh Anak yang menyebabkan wajahnya luka, ketika itu Anak juga mencoba menampar Anak Korban namun gagal dan tangannya hanya mengenai leher Anak Korban sehingga leher Anak Korban ada guratan merah;
- Bahwa, penyebab Anak melakukan hal tersebut dikarenakan Anak merasa marah melihat Anak Korban chat dengan cowok lain selain dirinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Anak, maka selanjutnya akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu,

Kesatu : **Pasal 76D *Juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;**

Atau

Kedua : **Pasal 76D *Juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah**

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



**Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak;**

Atau

Ketiga : **Pasal 76E *Juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak;**

maka apabila dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap di persidangan maka Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu **Pasal 76D *Juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama [REDACTED] sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan serta Anak mengakui identitasnya sebagaimana pada



surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan Saksi dan Anak Saksi sehingga pengajuan Anak kedalam persidangan ini sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat **"Unsur setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pembuat atau pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi 1, sekitar pukul 01.00 WIT, Anak Korban diajak oleh Anak untuk masuk ke dalam kamar, lalu Anak mengatakan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban agar mau melepaskan pakaiannya dan Anak Korban menurut kemudian Anak juga melepaskan pakaiannya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban lalu setelah itu Anak meyakinkan Anak Korban bahwa Anak tidak akan meninggalkan Anak Korban dan berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang di depan persidangan Anak mengakui bahwa Anak memang mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan tujuan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas Anak telah menghendaki peristiwa ini dan sadar akan akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tergolong dalam 'Dengan Sengaja';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Serangkaian Kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain membujuk agar Anak Korban mau berhubungan badan dengannya, Anak juga menyatakan tidak akan



meninggalkan Anak Korban serta akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, namun pada kenyataannya Anak meninggalkan Anak Korban yang tengah hamil dan sampai ketika Anak Korban melahirkan tidak ada memberikan suatu apapun kepada Anak Korban sehingga menurut pendapat Hakim, tindakan Anak tersebut termasuk dalam kategori “Serangkaian Kebohongan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak**, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], dimana Anak Korban merupakan anak kandung dari [REDACTED] dengan [REDACTED] yang lahir di Saketa pada tanggal 8 Juni 2004 dan pada saat kejadian baru berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat “**Unsur dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyaratkan anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan Visum et Repertum No. 443/126/Visum/RSUD/V/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Noorma Rina Hanifah, Sp. OG, dokter pemeriksa rumah sakit umum daerah Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dengan kesimpulan sebagai berikut ditemukan robekan pada selaput dara yang disebabkan benda tumpul dan Pasien Hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan terbukti Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang jelas diingat oleh Anak dan Anak Korban hanya 2 (dua) peristiwa yaitu pada kejadian pertama, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi 1,



sekitar pukul 01.00 WIT, Anak Korban diajak oleh Anak untuk masuk ke dalam kamar, lalu Anak membujuk Anak Korban agar mau melepaskan pakaiannya dan berhubungan badan dengannya kemudian Anak juga melepaskan pakaiannya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban dan yang kedua tanggal 20 Mei 2021, bertempat di dalam kamar dalam rumah Anak Saksi 2, Anak Korban sedang menginap di dalam rumah dengan Anak dan Anak Saksi 2, namun di tengah malam, Anak membangunkan Anak Korban dan mengajaknya kedalam kamar sementara Anak Saksi 2 sedang berada di luar kamar, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaian sementara Anak juga melepaskan pakaiannya, kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan selang 1 menit, Anak mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat **“Unsur melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari : **Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** telah terpenuhi seluruhnya maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar nota pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, yang menyatakan bahwa unsur membujuk, merayu serta tipu muslihat bukan saja diletakkan kepada Anak melainkan juga dilakukan oleh Anak Korban kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Hakim memiliki pandangan sebagai berikut, bahwa Anak Korban sebagai perempuan merupakan korban utama dalam perkara *a quo* terlebih anak korban sudah hamil dan melahirkan seorang anak, terlebih Anak Korban harus melahirkan anak tanpa ikatan pernikahan dan tanpa pendampingan ayah dari anaknya, anak korban sampai ketika melahirkan tidak mendapatkan bantuan dari Anak maupun keluarga Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Hakim menolak dalil pembelaan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum juga mendalilkan kalau Anak merupakan tulang punggung keluarga, dimana terhadap dalil tersebut Hakim memiliki pandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak baru berusia 14 (empat belas) Tahun, dan ibu Anak masih memiliki 4 orang anak lain yang sudah bekerja, dimana 1 bekerja sebagai TNI sementara 3 lain bekerja swasta, sehingga tidak masuk akal jika anak yang berusia 14 (empat belas) tahun menjadi tulang punggung keluarga sehingga Hakim menolak dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan kalau keluarga Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya serta membiayai bayi Anak Korban yang baru dilahirkan, Hakim memiliki pandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun memang belum terciptanya perdamaian antara Anak dan Anak Korban namun Hakim melihat bahwa ibu Anak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan dengan Anak Korban dan hal tersebut tentu menjadi catatan tersendiri bagi Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lain yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Hakim telah memasukkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri dan perbuatan Anak sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate yang pada pokoknya meminta agar Hakim memberi putusan Pidana Penjara Yang Seringan-ringannya kepada Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Kondisi orangtua atau wali masih mampu melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap anak;
2. Klien masih sekolah dan negara menjamin pendidikan setiap anak;
3. Bukan pengulangan tindak pidana;
4. Masyarakat sekitar tempat tinggal klien memberikan dukungan untuk membina, membimbing dan mengawasi klien;
5. Lingkungan sosial tempat tinggal orangtua masih baik dan kondusif bagi anak;
6. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa juga telah didengar pandangan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mendidik Anak dan terus berupaya untuk berdamai dengan Anak Korban serta memohon hukuman yang seringan-ringannya untuk Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan pandangan orangtua Anak tersebut, Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan *restorative justice* akan tetapi Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor efek jera dari hukuman yang dijatuhkan, terlebih perkara ini merupakan perkara yang tergolong perbuatan pidana berat atau pidana yang serius, hal yang utama juga yakni agar anak-anak yang lain di masyarakat tidak mencontoh perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan menjadi kekhawatiran tersendiri kalau hukuman yang diputuskan terlalu ringan, juga akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat bahwa kejahatan persetubuhan yang disertai kekerasan adalah kejahatan biasa yang sebenarnya dapat dihukum dengan seringan-ringannya. Hakim dalam hal ini perlu untuk mengakomodir kepentingan pembelajaran bagi Anak maupun kepentingan pihak Anak Korban serta kepentingan masyarakat yang lebih luas kedepannya;

Menimbang, bahwa secara psikologis Anak, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Anak dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Anak sehingga dalam hal ini Anak dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pada pokoknya bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan



kekerasan dan juga terdapat ketentuan yang mengatur bahwa ancaman minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang telah diterapkan terhadap perbuatan Anak, mengkomulasikan pidana penjara dengan pidana denda;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa; *"Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan menjatuhkan bentuk pidana berupa pidana penjara dan pelatihan kerja serta berat ringannya hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah adil dan patut didasarkan pada bobot dan kualitas perbuatan Anak secara utuh dan menyeluruh. Tujuan pidana adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Anak pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma. Lebih utama juga agar masyarakat pada umumnya tidak meniru perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berharap agar Anak dapat memperbaiki sikap atau perbuatannya agar nanti setelah masa pidana berakhir, Anak kembali ke dalam keluarga maupun masyarakat menjadi individu yang lebih baik dan bertanggungjawab. Diharapkan juga kepada Anak selain dengan merenungi kesalahan sambil memperbaiki diri, Anak dapat memiliki keterampilan melalui kegiatan pelatihan kerja sebagai bekal masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak menjamin, selama Anak menjalani pidana penjara, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mengajukan barang bukti maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkaitan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Anak sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

1. Anak menimpuk wajah Anak Korban dengan Handphone dan berusaha menampar wajah Anak Korban;
2. Anak Korban hamil dan telah melahirkan;
3. Keluarga Anak Korban pernah datang untuk meminta pertanggungjawaban Anak namun Anak beserta keluarga Anak tidak mau;
4. Anak tidak memberikan bantuan terhadap Anak Korban yang mau melahirkan;

Kedadaan yang meringankan:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Anak masih berusia muda yaitu 14 (empat belas) tahun dan siap untuk merubah sikap dan sifatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibacakan sebelum tuntutan Penuntut Umum pada hari itu juga dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak dan Orangtua Anak yang disampaikan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Anak sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat **Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan wajib latihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Anak dalam menjalani masa pidananya untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate dengan ketentuan selama anak menjalani pidana hak-hak anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh **TITO SANTANO SINAGA,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **JEFRI PRATAMA,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI PRATAMA,S.H.,M.H.

SINAGA,S.H.

TITO

SANTANO

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)